

Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Surya Sejahtera

Oleh:

¹Riezka Arum Sulistyawati; ²Ananta Prathama

^{1,2}. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email. Riezkaarum86@gmail.com

Abstrak

BUMDes Surya Sejahtera merupakan BUMDes yang ada di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. BUMDes Surya Sejahtera memiliki 4 unit usaha yakni UED – SP, Unit Pertokoan, TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu), dan Unit Usaha Kemitraan. BUMDes Surya Sejahtera merupakan BUMDes yang menjadi role model bagi BUMDes lain di Kabupaten Sidoarjo serta MoU pertama Unit Kemitraan minimarket dan jahit di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi pengembangan yang digunakan BUMDes Surya Sejahtera. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan yang dilakukan oleh BUMDes Surya Sejahtera sudah dilakukan dengan cukup baik dan sesuai dengan teori yang ada, namun juga masih perlu dilakukan perbaikan dan strategi pengembangan lebih lanjut dari segi pengembangan jejaring pemasaran. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut terkait pengembangan pemasaran diperlukan adanya inovasi baru terkait cara penjualan seperti mulai bisa menjual barang atau produk dari toko perdagangan dengan cara online melalui media sosial khusus produk BUMDes atau *E-Commerce* demi tercapainya tujuan strategi pengembangan BUMDes yang semakin maju dan terus melakukan inovasi.

Kata Kunci: Strategi; Pengembangan; BUMDes

Abstract

BUMDes Surya Sejahtera is a BUMDes that is in the village of Kedungturi, Taman, Sidoarjo. BUMDes Surya Sejahtera has 4 enterprise units namely UED – SP, Unit of Trade, TPST (Place for Integrated Waste Disposal), and Unit of Partnership Enterprise. BUMDes Surya Sejahtera is a role model for other BUMDes in the Sidoarjo district as well as the first MoU unit of minimarket and sewing partnership in the district. The aim of this researcher is to know the development strategy used by BUMDes Solar Welfare. The research uses qualitative research methods with data collection techniques such as observations, interviews, and documentation. Data analysis techniques are carried out through data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results of the research show that the development strategy carried out by BUMDes Solar Safety has been done quite well and in accordance with the existing theory, but it is also necessary to make further improvements and development strategies in terms of the development of the marketing network. Need for further development related to marketing development need for new innovations related to how sales such as starting to sell goods or products from trade stores online through social media specialized products BUMDes or E-Commerce in order to the goal of BUMdes development strategy that is increasingly advanced and continues to innovate.

Keyword: Strategy; Development; BUMDes

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem desentralisasi seperti tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Indonesia, 2004). Dengan adanya desentralisasi ini pemerintah telah memberikan otoritas ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga pemerintahannya. Dalam proses pelaksanaan desentralisasi ini pemerintah daerah dituntut mengoptimalkan secara efektif dan efisien potensi daerah agar dapat digunakan demi kepentingan masyarakat untuk proses keberlanjutan pemerataan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berlandaskan material dan spiritual yang sesuai dengan Pancasila dan pembukaan UUD RI 1945 alinea 4 dalam kesatuan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Sektor perekonomian sebagai penggerak utama dalam pembangunan dengan sumber daya manusia yang mumpuni guna menciptakan suatu keberhasilan pembangunan nasional dibidang perekonomian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh baik di kota maupun desa (Sopannah & Kartikasari, 2017).

Pada tahun 2020, 56,7% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Presentase tersebut pada tahun 2035 semakin bertambah mencapai angka 66,6% menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (Bps.go.id, n.d.). Urbanisasi ke kota-kota besar mengakibatkan daerah yang ditinggalkan akan mengalami kelambatan dalam pertumbuhan ekonomi dikarenakan masyarakat usia produktif memilih untuk pergi ke kota besar dengan demikian misi pemerintah saat ini yaitu membangun pedesaan agar masyarakat usia produktif tetap tinggal di desa demi memajukan desa. Pembangunan yang berfokus pada desa adalah salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan dengan perkotaan.

Upaya pembangunan desa pada dasarnya perlu diadakan pula pemberdayaan masyarakat secara mandiri sebagai upaya membangun desa, mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, skill, serta pemanfaatan sumber daya melalui pemberian kebijakan, program kegiatan, dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa (Ama Zunaidah¹, Eka Askafi², 2020). Pemberdayaan perlu dilakukan agar potensi yang sudah ada semakin dikembangkan secara optimal sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat. Pemerintah memberikan kewenangan pada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya sendiri guna mendorong pembangunan di tingkat desa (Budiono, 2015).

Desa adalah unit terkecil dari pemerintahan yang secara langsung berdekatan dengan masyarakat yang memiliki wewenang untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Maka dengan demikian

desa memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pembangunan fisik maupun non fisik seperti (SDM) yang mana kedua indikator tersebut berperan penting dan saling memiliki korelansi guna meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan bagi masyarakat Desa.

Pertumbuhan perekonomian di desa kerap kali dinilai lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan perekonomian di perkotaan (Anggraeni, 2016) seperti contoh kehidupan yang layak di perkotaan meliputi kegiatan di pusat perbelanjaan, pendidikan, pusat birokrasi pemerintahan, perkantoran, dan lain sebagainya menjadikan perputaran perekonomian sangat pesat di perkotaan maka menjadikan pembangunan yang terjadi di perkotaan dapat terus dilakukan. Sedangkan, wilayah pedesaan kebanyakan masih melakukan kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan secara tradisional. Maka dari itu pemerintah terus mengupayakan bagaimana untuk memajukan percepatan pembangunan di pedesaan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan demi kesejahteraan masyarakat desa seperti yang tertera di Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Sumber daya yang melimpah di desa kurang memberikan manfaat dikarenakan kurang optimal dalam pengelolaannya. Optimalisasi pengelolaan potensi desa memang diperlukan guna mencapai tujuan yang diinginkan maka dapat dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan sebuah organisasi di tingkat desa yang dapat menggerakkan potensi desa seperti BUMDesa. BUMDes sendiri adalah suatu organisasi yang berfungsi untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan berfungsi untuk mendorong peningkatan pendapatan asli desa (PADes) (Nursetiawan, 2018). Peningkatan pendapatan asli desa juga digunakan untuk keperluan yang ada di desa serta semakin mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Maka dengan demikian, menurut (Iyan et al., 2020) keberadaan daripada BUMDes menjadi salah satu hal yang penting untuk menggali potensi serta mengembangkan kekayaan desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam. Melalui pengembangan BUMDes maka akan semakin membuat masyarakat berkontribusi untuk turut serta mengelola atau menjadi bagian daripada BUMDes.

Dasar hukum pembentukan BUMDes adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021. Desa membangun BUMDes digunakan untuk mengelola usaha, mengelola aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, memberikan jasa atau jenis usaha lainnya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes menjalankan bidang usaha ekonomi dan jasa layanan umum yang dikelola oleh BUMDes. Pengembangan BUMDes ini bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa setempat, disisi lain keberadaan BUMDes ini juga membawa dampak bagi perekonomian desa yakni meningkatkan sumber pemasukan Anggaran pendapatan Desa (APDes) sehingga desa dapat melakukan pembangunan

fasilitas desa, memajukan perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa daerah yang ditunjuk sebagai pilot project (Adawiyah, 2018). Kabupaten Sidoarjo menurut penuturan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sidoarjo, Yeti Sri Indriastutie, jumlah BUMDes yang terdata di seluruh Sidoarjo ada sebanyak 203 unit. Dari jumlah tersebut, yang kategori maju ada 37 unit, kategori berkembang 48 unit dan kategori pemula 118 unit. Desa Kedungturi terletak di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dimana memiliki BUMDes bernama “Surya Sejahtera” berketogori maju menurut pendataan dari DDC (Data Desa Center) Dinas PMD Prov Jatim dan memiliki prospek keberhasilan meskipun presentase jumlah BUMDes dengan jumlah desa di kecamatan tersebut masih dibawa rata-rata. Dasar hukum (BUMDes) Surya Sejahtera ini dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Kedungturi Nomor 3 Tahun 2021 dan berlandaskan AD ART Nomor 4 Tahun 2021. BUMDes Surya Sejahtera awal dibentuk pada tahun 2014, dan sebelum adanya BUMDes Surya Sejahtera ini sudah ada Usaha Ekonomi Desa (UED) pada tahun 1996. Pada tahun 2019 UED – SP dapat menghimpun dana masyarakat sampai 17 Miliar. Pada tahun 2014 saat resminya BUMDes Surya Sejahtera dibentuk UED- SP masuk kedalam salah satu unit dari BUMDes Surya Sejahtera.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Sidoarjo, Drs. Ec. Ali Imron, MM. mengatakan secara langsung bahwasanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Taman atau lebih tepatnya di Desa Kedungturi telah melakukan pengelolaan usaha dengan baik dan mampu menghasilkan omset hingga miliaran rupiah melalui unit usaha UED-SP. Hery Djatmiko, S.Sos, selaku kasi kelembagaan masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Keluarga Berencana (PMD P3A KB), BUMDes Kedungturilah yang saat ini menjadi BUMDes unggulan di Kabupaten Sidoarjo khususnya Kecamatan Taman (Adawiyah, 2018).

(BUMDes) Surya Sejahtera sekarang semakin berkembang maka terbukti dengan adanya strategi pengembangan yang dijalankan dilihat dari strategi pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, dan pengembangan permodalan (Peraturan Menteri Desa, 2021). Inovasi program dan sektor unit baru yang ada di BUMDes terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat desa, unit baru di BUMDes yakni unit kemitraan minimarket dan menjahit serta unit layanan sosial berupa TPST, jadi total bidang unit di BUMDes Surya Sejahtera ini ada 4 yaitu 1) Unit Keuangan berupa UED – SP , 2) Unit Perdagangan berupa (toko agen dan pembayaran E- Payment seperti pembayaran PBB, pembuatan paspor, dan layanan pembayaran online lainnya), 3) Unit Kemitraan Minimarket dan Unit Kemitraan Menjahit, dan yang ke 4) Unit Layanan Sosial berupa pendirian TPST.

BUMDes Surya Sejahtera menjadi *Role Model* bagi BUMDes lain di Kabupaten Sidoarjo karena unit usaha simpan pinjam UED – SP menghasilkan aset hingga Miliaran rupiah dan BUMDes Surya Sejahtera menjadi percontohan dikarenakan MoU pertama di Kabupaten Sidoarjo dengan adanya unit usaha baru yakni Unit Usaha Kemitraan Minimarket dan Kemitraan Menjahit. Dalam Peraturan Desa Kedungturi Nomor 3 Tahun 2021 pasal 14 tentang Kegiatan Usaha BUMDes, yang berisikan salah satunya menjelaskan tentang mengembangkan usaha lainnya baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain. Program kemitraan ini merupakan salah satu strategi program pengembangan yang tengah dijalankan untuk memberdayakan masyarakat dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang akan memberikan dampak bagi masyarakat dan tentunya akan memberikan imbal balik bagi sebuah organisasi yang dikenal semakin luas dikarenakan berhasil melakukan kerjasama kemitraan dengan minimarket disekitar Desa Kedungturi.

Adapun penelitian terdahulu dari (Pradini, 2020) membahas tentang hasil strategi yang terlihat dan berpengaruh besar terhadap pengembangan BUMDes adalah strategi ekspansif yakni meningkatkan kinerja pengelola, lokasi yang strategis, memperbanyak kegiatan yang mengikutsertakan warga, membantu pembangunan desa, dan mengembangkan unit usaha dengan memanfaatkan potensi pasar. Penelitian lain dari (Ismail, 2020) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Polewali Maju melakukan pelaksanaan pengelolaan berdasarkan regulasi yang mengatur, melakukan interpendensi keuangan (permodalan) dari pemerintah desa Polewali, membina masyarakat dan petugas BUMDes melalui pelatihan dan pendampingan serta mengembangkan kemitraan dengan para pihak. Selanjutnya penelitian dari (Fitriska, 2017) yakni BUMDes Jaya Gemilang di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara dalam penggunaan strategi pengembangan belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masyarakat setempat belum paham tentang BUMDes ini dan masyarakat sekitar belum mendapatkan manfaat dari BUMDes Jaya Gemilang ini.

Terdapat perbedaan dalam penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas. Pertama peneliti menggunakan teori yang sama sekali berbeda dalam proses menganalisa dimana peneliti menggunakan teori dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Peraturan Menteri Desa, 2021) dan peneliti mengambil dari segi pengembangan yakni pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, dan pengembangan permodalan. Dari uraian latar belakang kesuksesan dan keberhasilan pengembangan BUMDes Surya Sejahtera, maka yang mendasari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Lofland (1984:47) yang dikutip oleh Moleong (2018:57) kata dan tindakan merupakan sumber data utama dalam penelitian, selebihnya tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Maka dari itu datanya, dibagi dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan lainnya. Sumber data terdiri dari primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun wawancara dilakukan dengan Pengurus BUMDes Surya Sejahtera, Aparatur Desa Kedungturi, dan Masyarakat Desa Kedungturi. Data sekunder diperoleh dari media lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Peraturan Menteri Desa, 2021). Dalam mengetahui strategi pengembangan BUMDes dilihat dengan cara 1) Pengembangan Usaha, 2) Pengembangan Jejaring Pemasaran, dan 3) Pengembangan Permodalan.

Pengembangan Usaha

Dalam strategi pengembangan BUMDes dilihat dari segi pengembangan usaha dengan melihat berbagai upaya seperti kemampuan kemampuan yang ada (modal, SDM, dan sarana prasarana), perencanaan dalam upaya pengembangannya, serta upaya yang tengah dan terus dilakukan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Sasaran kajian adalah unit-unit usaha BUMDes dimana unit usaha BUMDes semakin bertambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Kedungturi. BUMDes Surya Sejahtera telah sukses melakukan pengembangan usaha berupa menciptakan berbagai inovasi unit usaha baru hal tersebut sesuai dengan pendapat dari (Pradini, 2020) yang menyatakan bahwasannya strategi merupakan perbuatan yang berkelanjutan dan dilaksanakan berdasarkan sudut pandang tujuan. Pada pengembangan usaha, yaitu yang pada awalnya hanya terdiri dari unit usaha UED – SP dan Toko Sembako sekarang sudah bertambah yakni ada unit Kemitraan Minimarket dengan Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi, TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu), dan yang paling terbaru adalah Kemitraan Jahit yang bekerjasama dengan Bye Bye Plastic Bags dari Bali. Pengembangan usaha berupa kemitraan minimarket dan menjahit merupakan MoU pertama di Kabupaten Sidoarjo maka dari itu, BUMDes Surya Sejahtera menjadi *Role Model* bagi BUMDes lain di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.1 Perkembangan Unit Usaha BUMDes

No	Nama Unit Usaha	Tahun Berdiri
1	UED – SP “Sumber Rejeki”	1996
2	Unit Perdagangan “Toko Kita”	2015
3	Kemitraan Minimarket	2020
4	TPST 3R	2021
5	Kemitraan Menjahit	2022

Sumber: Penulis, 2023

Terkait dengan inovasi pengembangan usaha yang baru ini yakni kemitraan jahit dimana menguntungkan kedua belah pihak yang mana bahan dasar pembuatan berasal dari Bye Bye Plastic Bags dan SDM nya berasal dari BUMDes nya sendiri. Kemitraan ini lebih mengutamakan pemberdayaan bagi para ibu – ibu yang memiliki keterampilan menjahit untuk dapat terus memproduksi karyanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi mereka. Ditambah pula kemitraan ini merupakan pertama yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan sangat layak untuk menjadi pilot project bagi pengembangan BUMDes di Sidoarjo.

Gambar 1.1 Kemitraan Menjahit

Sumber : Dokumentasi BUMDes Surya Sejahtera, 2023

Pengembangan usaha ini memiliki acuan yakni AD ART BUMDes dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Strategi sebagai rencana (plan) yang dimana sebagai suatu kegiatan yang diingkan dan dilakukan secara sadar untuk tujuan tertentu (Fitriska, 2017), seperti contoh TPST merupakan jawaban atas keluhan masyarakat tentang banyaknya sampah yang menumpuk sehingga pihak BUMDes memiliki peluang dengan melihat potensi yang ada maka dibangunlah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) guna menyelesaikan permasalahan sampah.

Disisi lain pengembangan usaha yang tengah dijalankan oleh BUMDes Surya Sejahtera ini juga didukung oleh aparat Desa Kedungturi yang mana Desa Kedungturi merupakan pemegang kekuasaan dan legitimasi, mempunyai kepentingan dan peran khusus di sebuah desa yang berfungsi untuk mengetahui pengetahuan serta sumber daya apa saja yang dimiliki desa guna kelanjutan pembangunan ekonomi desa (Anggraeni, 2016). Pihak desa memberikan fasilitas dan turut memperkenalkan BUMDes Surya Sejahtera ke masyarakat umum. Hal tersebut juga sejalan dengan masyarakat Desa Kedungturi yang telah merasakan keberadaan dari unit usaha BUMDes Surya Sejahtera, mereka merasa sudah terbantu, semisal dengan adanya TPST dimana Desa Kedungturi menjadi bersih dari yang awalnya kumuh dan BUMDes Surya Sejahtera ini juga mengurangi angka pengangguran. Maka demikian pengembangan usaha menjadi salah satu faktor daripada strategi pengembangan BUMDes Surya Sejahtera.

Teori pengembangan usaha sebagai salah satu strategi pengembangan di BUMDes Surya Sejahtera sudah sesuai dengan teori (Pemerintah Republik Indonesia, 2021) dan telah dilakukan upaya – upaya untuk semakin meningkatkan unit usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya inovasi pengembangan usaha. Upaya pengembangan usaha ini juga turut mendapat apresiasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Timur, menurut penuturan Dr. (HC) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd. beliau menyatakan bahwasannya keberadaan BUMDes Surya Sejahtera sudah dapat mensejahterakan warga desa setempat dengan berbagai usahanya. Maka dengan demikian, BUMDes Surya Sejahtera terbukti berperan besar mensejahterakan masyarakat desa melalui pengembangan usahanya.

Pengembangan Jejaring Pemasaran

Dalam strategi pengembangan BUMDes dilihat dari segi pengembangan jejaring pemasaran dimana yang menjadi sasaran kajian adalah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memasarkan produk, menjual hasil produksi, dan bahkan menjalin kemitraan dengan organisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan membantu perekonomian masyarakat. Hasil yang diperoleh menyatakan BUMDes Surya Sejahtera, telah baik melakukan pengembangan jejaring pemasaran dilihat dengan banyaknya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti di unit usaha TPST bekerjasama dengan DKLH (Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup) berupa gerobak sampah dan bermitra dengan para pengepul hasil pilahan sampah seperti pabrik, perdagangan bekerjasama beberapa E-Payment untuk pembayaran seperti pembuatan passport, pajak, dll, lalu bekerjasama dengan BNI, BRI, BANK JATIM dan Kantor Pos, dan PT Global Sukses Solusi, kemitraan bekerjasama dengan NGO Bye Bye Plastic Bags dari Bali, gerai minimarket (Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi) kedua kemitraan ini menjadi yang pertama kali di Kabupaten Sidoarjo dan bisa dijadikan pilot project bagi BUMDes lain di Kabupaten Sidoarjo.

Gambar 1.1 Kerjasama BUMDes

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Kerjasama lain diluar pengembangan unit usaha tetapi juga merupakan suatu strategi pengembangan bagi BUMDes Surya Sejahtera adalah pengembangan jejaring pemasaran mengenai pengembangan kebijakan yang bekerjasama dengan PKKBI (Pusat Kajian dan Kebijakan Bisnis Indonesia) – ITS dan LPIAI UMAHA SIDOARJO tentang analisa keuangan. Berbagai kerjasama dilakukan untuk menunjang proses pengembangan daripada BUMDes Surya Sejahtera untuk terus melakukan inovasi dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Kedungturi.

Pengembangan jejaring pemasaran ini merupakan upaya perencanaan pengembangan BUMDes selaras dengan pernyataan dalam jurnal (Fitriska, 2017) yang mana perencanaan pembangunan ini merupakan proses menyeluruh dari pemikiran dan tekad yang cermat tentang suatu hal dilakukan dimasa mendatang dalam rangka melakukan pencapaian yang telah ditentukan. (Adawiyah, 2018) juga mengungkapkan 12 bentuk dari strategi dan teknik pengembangan organisasi diantaranya Life and Career Planning Activities (Kegiatan Perencanaan Karir dan Kehidupan) dan Planning and Goal-Setting Activities (Kegiatan Penetapan Perencanaan dan Tujuan), maka dari itu pengembangan jejaring pemasaran juga diperlukan sebagai upaya strategi pengembangan BUMDes.

Inovasi yang diberikan oleh BUMDes melalui upaya kerjasama bagian dari pengembangan jejaring pemasaran. BUMDes telah banyak melakukan kerjasama dengan berbagai pihak guna memenuhi dan membantu kebutuhan masyarakat bahkan

kerjasama tersebut juga dapat membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat Desa Kedungturi dari yang muda sampai tua yang mana. Upaya pengembangan jejaring pemasaran ini juga di dukung dengan baik oleh aparaturnya Desa Kedungturi.

Adanya penjelasan tentang pengembangan jejaring pemasaran yang sedang dijalankan oleh BUMDes Surya Sejahtera melalui menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga yang menguntungkan BUMDes Surya Sejahtera dengan lembaga yang dapat mempermudah aktivitas atau segala keperluan dari masyarakat Desa Kedungturi. Karena pada dasarnya tujuan BUMDes bukan hanya mencari keuntungan tetapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menggerakkan perekonomian desa (Titika et al., 2020). Pengembangan jejaring pemasaran ini meliputi lembaga apa saja yang diajak menjalin kerjasama, alasan mengapa memilih lembaga tersebut, serta bagaimana jalannya kerjasama tersebut sehingga terjalin kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Teori pengembangan jejaring pemasaran sebagai salah satu strategi pengembangan di BUMDes Surya Sejahtera sudah sesuai dengan teori (Pemerintah Republik Indonesia, 2021) dan telah baik melakukan upaya – upaya untuk semakin meningkatkan unit usaha dengan melakukan beberapa kerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Kedungturi. Kerjasama yang dilakukan sudah sangat membantu masyarakat yakni mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan peluang pekerjaan bagi masyarakat Desa Kedungturi.

Pengembangan Permodalan

Dalam strategi pengembangan BUMDes dilihat dari segi pengembangan permodalan dimana yang menjadi sasaran kajian pengembangan permodalan adalah upaya-upaya mengembangkan modal atau bahkan modal yang digunakan dapat diperoleh dari penyertaan masyarakat. BUMDes Surya Sejahtera, dapat dinyatakan bahwa BUMDes Surya Sejahtera telah melakukan upaya pengembangan permodalan dengan baik dikarenakan modal yang dimiliki BUMDes saat ini telah banyak hingga mencapai miliaran rupiah. Modal BUMDes diperoleh dari AD ART desa, dana cadang pengembangan anggaran tahun lalu serta modal yang berasal dari masyarakat berupa tabungan di UED – SP hingga mencapai Miliaran dan dana bagi hasil seperti di unit kemitraan menjahit yang dibagi sama rata antara pihak BUMDes dan mitra kerjasama. Untuk saat ini pengembangan permodalan tidak dapat ditentukan (0%) berapa persen modal yang diperoleh dari desa, desa menganggarkan dana ditentukan sendiri oleh pihak pemerintah desa dan bahkan saat ini juga tidak ada dana yang berasal dari luar desa tetapi maksimal adalah 49% (Budiono, 2015).

Dalam strategi pengembangan BUMDes dilihat dari segi pengembangan permodalan dimana yang menjadi sasaran kajian pengembangan permodalan adalah upaya-upaya mengembangkan modal atau bahkan modal yang digunakan dapat diperoleh dari penyertaan masyarakat. Sesuai dengan pernyataan (Sri & Dewi, 2014)

dimana fungsi BUMDes adalah sebagai organisasi desa yang menguntungkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang mana hal tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kedungturi. BUMDes Surya Sejahtera, dapat dinyatakan bahwa BUMDes Surya Sejahtera telah melakukan upaya pengembangan permodalan dengan baik dikarenakan modal yang dimiliki BUMDes saat ini telah banyak hingga mencapai miliaran rupiah. Modal yang ada di BUMDes saat ini telah digunakan dengan efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan daripada BUMDes itu sendiri. BUMDes telah mampu untuk mengalokasikan modal untuk upaya pengelolaan strategi pengembangan. Modal digunakan untuk pengembangan unit usaha, gebyar acara tutup taun yang mana biasanya acara tutup taun ini dimeriahkan oleh hiburan lokal dan undian gebyar, dan studi banding seperti yang terakhir kali dilakukan adalah mengadakan studi banding ke Bali. Maka dari itu pengembangan permodalan ini telah dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan disesuaikan kebutuhan.

Upaya pengembangan permodalan ini sudah terbilang sangat tepat sasaran dan efektif dikarenakan sebelum dilakukan penganggaran dana pihak pengurus, pengawas, dan komisis akan rapat agar penggunaan dana tersebut menjadi tepat sasaran sesuai dengan tujuannya. Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2010 (Peraturan Bupati Sidoarjo, n.d.) diterangkan musyawarah dalam anggaran BUMDes dihadiri sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah yang diundang. Teori pengembangan permodalan sebagai salah satu strategi pengembangan di BUMDes Surya Sejahtera sudah sesuai dengan teori (Pemerintah Republik Indonesia, 2021) dan telah dilakukan upaya – upaya untuk semakin mencari modal dan memanfaatkan modal sesuai dengan kebutuhan agar upaya penganggaran modal dapat berjalan efisien dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat Desa Kedungturi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dijabarkan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa Upaya strategi pengembangan yang dilakukan oleh BUMDes meliputi Pengembangan Usaha, Pengembangan Jejaring Pemasaran, dan Pengembangan Permodalan dikatakan sudah berhasil dibuktikan dengan 1) Pengembangan Usaha yang semakin banyaknya inovasi unit usaha yang dijalankan BUMDes Surya Sejahtera dari tahun ke tahun yang mana pengembangan usaha ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa Kedungturi maka dengan demikian semakin dapat memberdayakan masyarakat setempat sehingga masyarakat lebih terbantu secara perekonomian, dengan modal yang mencukupi, 2) Pengembangan Jejaring Pemasaran berupa menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga terkait guna semakin menunjang keberhasilan daripada suatu unit usaha BUMDes dan semakin melengkapi kebutuhan akan masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran BUMDes Surya Sejahtera, dan 3) Pengembangan Permodalan dimana pengelolaan modal yang efektif, efisien, dan tepat sasaran semakin membuat BUMDes Surya Sejahtera berkembang

dengan pesat karena pengelolaan modal dilakukan dengan sangat efektif dan efisien yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa Kedungturi.

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu saran yang dapat penulis berikan setelah penelitian ini yang pertama adalah untuk unit usaha TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) dapat bekerjasama dengan lembaga sosial terkait atau melakukan studi banding dengan BUMDes lain tentang bagaimana untuk sistem pengelolaan sampah hasil pilahan yang sudah tidak terjual, perlu adanya inovasi baru terkait cara penjualan seperti mulai bisa menjual barang atau produk dari toko perdagangan dengan cara online melalui media sosial khusus produk BUMDes atau E-Commerce hal tersebut semakin membuat BUMDes Surya Sejahtera dikenal khalayak luas dan produk dari toko semakin dikenal luas oleh masyarakat di luar Desa Kedungturi, dan terakhir untuk semakin mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dilakukan dengan sering melakukan sosialisasi dan pelatihan dengan profesional ahli dibidangnya serta dapat melakukan studi banding dengan BUMDes lain yang lebih maju diharapkan dapat dijadikan percontohan bagi BUMDes Surya sejahtera agar lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA:

- Adawiyah, R. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(3), 1–15. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmpbb8358af48full.pdf>
- Ama Zunaidah¹, Eka Askafi², A. D. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Otonomi*, 4(13–29), 791–792.
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Bps.go.id. (n.d.). Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2010-2035. Badan Pusat Statistik. Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2010-2035
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116–125.
- Fitriska, K. (2017). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 29–34.
- Indonesia, P. R. (2004). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
- Ismail, I. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Desa Polewali) The Development Strategies of Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Sinjai Regency : A Case Study of Polewali Village. 2(2), 86–90.
- Iyan, I., Mawung, A. S., & Mantikei, B. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Mulia di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau. *Journal of Environment and Management*, 1(2), 103–111. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/jem/article/view/1745%0Ahttps://e-journal.upr.ac.id/>

[index.php/jem/article/download/1745/1599](http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/jem/article/download/1745/1599)

- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72–81.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa, 1–71.
- Peraturan Bupati Sidoarjo. (n.d.). Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Pembentukan Dan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES.
- Peraturan Menteri Desa, P. D. T. dan T. (2021). Pendaftaran, Pendataan, Pemeringkatan, Pembinaan Pengembangan dan Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Pemerintah (PP), 252.
- Pradini, R. N. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kedungturi Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 57–67. <https://doi.org/10.33701/jpkip.v2i1.1000>
- Sopannah & Kartikasari. (2017). Strategi Pengembangan Bumdes Dalam Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Bumdes Di Desa Sumberporong. *Conference on Economics and Business Innovation*, 35, 1–9.
- Sri, A., & Dewi, K. (2014). Se B Agai Up Aya Dal Am M E Ningkat Kan P E Ndap At An Asl I De Sa (P Ad Es) Se Rt A Menumbuhkan Perekonomian Desa. V(1), 1–14.
- Titioaka, B. M., Huliselan, M., Sanduan, A., Ralahallo, F. N., & Siahainenia, A. J. D. (2020). PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, 03(01), 1–9.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. (n.d.). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>